



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 30 - K / PM.III-12 / AL / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SUTİYONO
Pangkat / NRP	:	Serma Mes / 93858
Jabatan	:	Kaur Lakjar Seba Intel
Kesatuan	:	Pusdikintel Kodikopsla Kobangdikal
Tempat, tanggal lahir	:	Pamekasan, 5 Pebruari 1985.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Surabaya

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikintelmar selaku Papera Nomor : Kep/21/IXI/2016, tanggal 18 Nopember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/K/AL/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/30-K/PM.III-12 /AL/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor : Taptera/30-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera.

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/30-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Relas penerimaan panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/K/AL/II/2016 tanggal 5 Desember 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertimbangkan :
1. Putusan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (Satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Muaddiyah Fitriasari.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy Akte Nikah atas nama Tersangka dan Sdri. Muaddiyah Fitriasari.
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas No. KK/63/I/2012 atas nama Tersangka.
- 4). 1 (satu) lembar foto copy KK Umum Nomor : 3525112001140001 atas nama Tersangka.
- 5). 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasari.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Tersangka.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy KTA Jalasenastri atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasari.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjukkan Istri Sdri. Muaddiyah Fitriasari.
- 9) 1 (satu) lembar foto Sdri. Ghiska Setyoningrum Puspitasari yang mengalami luka gores dileher bagian tengah.
- 10) 1 (satu) lembar foto Televisi 14 " pada saat Sdri. Muaddiyah Fitriasari dilempar oleh Tersangka.
- 11). 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Tersangka dan Sdri. Muaddiyah Fitriasari pada tanggal 13 Mei 2015.
- 12). 1 (satu) lembar Surat pencabutan yang dibuat oleh Sdri. Muaddiyah Fitriasari pada tanggal 21 Mei 2015.
- 13). 1 (satu) lembar Hasil VER No. 20/VIS/RSa/IV/2016 dari AL-Irsyad Surabaya tanggal 23 April 2016 atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasari.

Tetap dilekatkan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Peninjauan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwapada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwapada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan Mei, tanggal Tujuh belas bulan Oktober, tanggal Delapan bulan Nopember tahun 2000 Lima belas dan pada tanggal Enam bulan Pebruari tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei, bulan Oktober, dan bulan Nopember tahun 2000 Lima belas serta pada bulan Pebruari tahun 2000 Enam belas bertempat di Rumdis TNI AL (Jl. Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK XIII di Kodikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian ditempatkan di KRI Teluk Bayur-502, setelah melalui beberapa mutasi dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan Pusdik Intel Kodikopsla Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mes NRP 93858.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Muaddiyah Fitriarsi (Saksi-1) pada tahun 2003 di Surabaya selanjutnya menikah dengan Sdri. Muaddiyah Fitriarsi pada tanggal 6 September 2004 di KUA Kec. Gresik dengan akta Nomor : 350/03/IX/2004, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan atas nama Sdri. Ghiska Setyoningrum Puspita umur 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara mencekik leher Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa mencakar muka Saksi-1 namun mengenai bibir kiri bawah hingga leher yang tepatnya dibagian dada tengah Saksi-1, setelah kejadian tersebut pada tanggal 13 Mei 2015 permasalahan tersebut diselesaikan melalui kekeluargaan dengan cara Terdakwa membuat surat pernyataan jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Mayor Laut (P) Budiono, S.H. (Paopsjar Seba Pusdik Intel Mar) dan Koptu Bah Sukari (Ba Prov Seba Pusdik Intel Mar).

4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib di rumah dinas Saksi-2 (Sdri. Ghiska Setyoningrum Puspita) Jl. Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya, kemudian Saksi-2 disuruh oleh Saksi-1 untuk meminta uang untuk membeli air gallon kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya dan malah marah-marah serta menekan leher Saksi-2 menggunakan tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga Saksi-1 dikik Terdakwa menggores ke leher Saksi-2 yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka gores dileher.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-1 di Rumdis TNI AL (Jl. Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya) Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang sekolah anak Saksi-1 (Saksi-2) namun Terdakwa tidak memberikannya dan malah marah-maraha serta melempar televisi 14 " merk LG kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menghindar sehingga televisi tersebut mengenai tembok kamar depan rumah Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2016 Terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang bagian pinggul Saksi-1 karena Saksi-1 telah menutup lubang tikus namun tidak rapi sehingga Terdakwa marah-maraha dan langsung menendang pinggul Saksi-1 dari belakang, setelah kejadian tersebut Saksi-1 masih bisa menjalankan kegiatan sehari-hari.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 membuat Saksi-1 dan Saksi-2 merasa trauma serta Saksi-1 merasa lelah dan capek atas kelakuan Terdakwa yang selalu berbuat kasar terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut.

8. Bahwa selain perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-2 selaku anak dari Terdakwa mengetahui Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) atas nama Sdri. Fatma Wati Rasyid saat Saksi-2 meminjam Hp Terdakwa untuk Saksi-2 buat main game, selanjutnya Saksi-2 melihat facebook dan ternyata Saksi-2 melihat ada kata-kata mesra tapi Saksi-2 lupa kata-kata tersebut dan saat itu Saksi-2 melihat ada profil foto Sdri. Fatma Wati Rasyid.

9. bahwa sampai saat ini Terdakwa masih selalu memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya karena gajinya habis untuk membayar USIPA di Kesatuan itupun tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku istri sahnya, dan untuk nafkah bathin Terdakwa masih selalu memberikannya sampai sekarang.

Bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah, memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- | | | |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi). |
| Menimbang | : | Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini. |
| Menimbang | : | Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **Muaddiyah Fitriarsi**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl.lahir : Surabaya, 4 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23
Ujung Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003, dan ada hubungan keluarga yaitu suami dari Saksi.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 6 September 2004 di KUA Kec. Dukun Gresik dengan akta Nomor : 350/03/IX/2004, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan atas nama Sdri. Ghiska Setyoningrum Puspita dengan usia 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi di rumah dengan cara mencekik leher Saksi dengan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa mencakar muka yang mengenai bibir kiri bawah hingga leher yang tepatnya dibagian dada tengah, setelah kejadian tersebut pada tanggal 13 Mei 2015 permasalahan tersebut diselesaikan melalui kekeluargaan dengan cara Terdakwa membuat surat pernyataan jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Saksi yang disaksikan oleh Mayor Laut (P) Budiono, S.H. (Paopsjar Seba Pusdik Intel Mar) dan Koptu Bah Sukari (Ba Prov Seba Pusdik Intel Mar).
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Saksi di Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi yaitu Saksi-2 atas nama Sdri. Ghiska Setyaningrum Puspitasari karena Saksi-2 meminta uang untuk membeli air galon kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya selanjutnya Saksi-2 mengambil hand phone Terdakwa namun Terdakwa marah dan memegang leher Saksi-2.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi dan Terdakwa di rumah di Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya Saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang sekolah anak namun Terdakwa malah marah-marah dan melempar televisi 14 " merk LG kepada Saksi namun menghindari sehingga televisi tersebut mengenai tembok kamar depan rumah Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2016 Terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menendang bagian pinggul Saksi karena Saksi telah menutup lubang tikus namun tidak rapi sehingga Terdakwa marah-marah dan langsung menendang pinggul Saksi dari belakang, setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa menjalankan kegiatan sehari-hari.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi-2 membuat Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 merasa trauma serta Saksi merasa lelah dan capek atas kelakuan Terdakwa yang selalu berbuat kasar terhadap Saksi dan Saksi-2.

8. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 4 Mei 2015 tersebut rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi setiap ada permasalahan keluarga Terdakwa selalu marah-marah dan melakukan kekerasan fisik.

9. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih selalu memberikan nafkah lahir kepada Saksi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena gajinya habis untuk membayar USIPA di Kesatuan itupun tanpa sepengetahuan Saksi selaku istri sahnyanya, dan untuk nafkah bathin Terdakwa masih selalu memberikannya sampai sekarang.

10. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah baik dan harmonis kembali.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : **Ghiska Setyaningrum Puspitasari**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tgl.lahir : Surabaya, 9 Agustus 2005
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai orang tua kandung Saksi.

2. Bahwa sejak Saksi masih kecil hubungan orang tua Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi-1 (Muaddiyah Fitriyanti) sangat harmonis namun pada tanggal 4 Mei 2015 kehidupan rumah tangga orang tua Saksi mulai tidak harmonis karena ada orang ketiga yaitu Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Sdri. Fatma Wati Rasyid.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) saat Saksi meminjam HP Terdakwa untuk Saksi buat main game, selanjutnya Saksi melihat facebook dan ternyata Saksi melihat ada kata-kata mesra tapi Saksi lupa kata-kata tersebut dan saat itu Saksi melihat ada profil foto Sdri. Fatma Wati Rasyid.

4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ibu Saksi yaitu Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan tangan kanannya setelah itu Terdakwa mencakar muka yang mengenai bibir kiri bawah hingga leher yang tepatnya dibagian dada tengah, dan setelah kejadian tersebut Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Saksi di Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya Saksi disuruh oleh Saksi-1 untuk meminta uang galon kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya dan malah marah-marah dan menekan leher Saksi menggunakan tangan kiri yang saat itu jarinya ada cincin akiknya, sehingga mengakibatkan leher Saksi mengalami luka gores dileher.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi dan Terdakwa di rumah di Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya Saksi melihat Terdakwa marah-marah dan melempar televisi 14 " merk LG kepada Saksi-1 namun oleh karena Saksi-1 menghindar sehingga televisi tersebut mengenai tembok kamar depan rumah Saksi.

7. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih selalu memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa kehidupan rumah tangga orang tua Saksi sekarang sudah baik dan harmonis kembali, karena sikap dan perilaku Terdakwa sudah berubah yaitu sudah menyayangi Saksi dan Saksi-1 sebagaimana seorang ayah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : **Budiono**
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P) / 15214/P
Jabatan : Paops Seba Pusdikintel
Kesatuan : Kodikopsla
Tempat, tgl.lahir : Surabaya, 31 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rawa baru No. 12 Ujung Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lantamal V dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Muaddiyah Fitriasari) tidak harmonis karena Saksi-1 sering menelpon Saksi untuk meminta bantuan selanjutnya pada bulan Mei 2015 Saksi-1 menelpon Saksi dan mengatakan akan melaporkan perbuatanTerdakwa ke Pomal Lantamal V, selanjutnya pihak Kesatuan berupaya mendamaikan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang di saksikan oleh Saksi dan Saksi-4 (Koptu Bah Sukari) tertanggal 13 Mei 2015.

3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana dan kapan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V, oleh karena Kesatuan sedang berupaya untuk mendamaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1..

6. Bahwa Saksi selaku atasan Terdakwa mengetahui bahwa perilaku Terdakwa di Kesatuan cukup baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama Lengkap : **Sukari**
Pangkat/NRP : Koptu Bah / 85131
Jabatan : Ur. Lalin Pusedikintel
Kesatuan : Pusedikopsla
Tempat, tgl.lahir : Trenggalek, 20 September 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Dawuhan Rt 12 Rw 03 Trenggalek.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 saat Saksi masuk menjadi anggota di Pusedikintel Kodikopsla Kobangdikal dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Saksi diperintahkan oleh Letkol Laut (T) Totok Nuriyanto untuk mendampingi Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1 (Sdri. Muaddiyah Fitriasari) di kantor Pomal Lantamal V karena Saksi-1 telah mengadukan Terdakwa kepada Pomal Lantamal V oleh karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 selaku isteri sahny.

3. Bahwa hasil dari perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi jika Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi (menganiaya) Saksi-1 dan mau rujuk kembali dengan Saksi-1, dan saat itu disaksikan oleh Saksi dan Saksi-3 (Mayor Laut (P) Budiono, S.H.).

4. Bahwa setelah dibuat surat pernyataan tersebut Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, perilaku Terdakwa di Kesatuan biasa-biasa saja seperti anggota prajurit lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama Lengkap : **Didik Marto**
Pangkat/NRP : Serka Pom / 70494
Jabatan : Ba Perbekalan Pomal
Kesatuan : Pomal Lantamal V
Tempat, tgl.lahir : Probolinggo, 10 Agustus 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Wonosari Besar Rt 001 Rw 09 No. 21 Ujung Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Muaddiyah Fitriasari) pada bulan Agustus 2015 saat Saksi baru pindah ke Rumdis TNI AL Wonosari Besar Rt 001 Rw 09 No. 21 Ujung Surabaya dan bertetangga dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 Wib Saksi berada di rumah melihat televisi bersama istri dan anak Saksi di ruang keluarga, tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi-2 (Sdri. Ghiska Setyaningrum) memanggil anak Saksi selanjutnya Saksi keluar rumah dan saat itu Saksi melihat Saksi-2 digendong oleh Terdakwa dan dibawa ke dalam rumahnya, kemudian Saksi pergi keluar rumah menggunakan SPM.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa selama Saksi menjadi tetangga Terdakwa Saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 menurut Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa ada masalah dengan Saksi-1, saat Saksi dipanggil ke Pomal V Surabaya untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK XIII di Kodikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian ditempatkan di KRI Teluk Bayur-502, setelah melalui beberapa mutasi dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan Pusdik Intel Kodikopsla Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mes NRP 93858.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Muaddiyah Fitriasari) pada tahun 2003 di Surabaya selanjutnya menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 pada tanggal 6 September 2004 di KUA Kec. Dukun Gresik dengan akta Nomor : 350/03/IX/2004, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan atas nama Sdri. Ghiska Setyaningrum Puspita umur 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan cukup harmonis namun sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan tidak harmonis karena Saksi-1 sering dihasut orang lain yang menjelek-jelekan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar.

4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2015 Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 karena masalah sepele yaitu Terdakwa mencoba memberikan pengarahan masalah rumah tangga kepada Saksi-1 namun Saksi-1 malah ngomel-gomel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan marah selanjutnya Terdakwa membungkam mulut Saksi-1 menggunakan tangan Terdakwa namun saat itu Saksi-1 melawan dan mendorong tangan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2015 di rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Surabaya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertengkaran karena Terdakwa menegur Saksi-1 yang melakukan kegiatan yang tidak sewajarnya antara lain makan dan minum di dalam kamar padahal sudah ada tempat makan yang sudah disediakan namun Saksi-1 malah membantah sehingga Terdakwa tersinggung dan marah selanjutnya Terdakwa mendorong televisi 14 " hingga televisi tersebut jatuh kemudian televisi tersebut diambil oleh Terdakwa dan dilemparkan kepada Saksi-1 namun tidak mengenai Saksi-1, namun mengenai tembok rumah.

6. Bahwa setelah Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 tersebut Saksi-1 tidak mengalami luka dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

7. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pendamaian terhadap Terdakwa dan saksi-1 dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil ke Kesatuan untuk menghadap Kolonel Firman Maulana (alm), kemudian menghadap Kolonel Jala Sena, selanjutnya menghadap Kolonel Arip Sumartono namun usaha tersebut sia-sia karena Saksi-1 masih tidak berubah dan sering menyalahkan Terdakwa.

8. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan nafkah bahtin tetap Terdakwa berikan dan terakhir Terdakwa berhubungan badan dengan Sdri. Muaddiyah Fitriasaki pada bulan Maret 2016.

9. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar dikarenakan Saksi-1 selalu membantah kata-kata Terdakwa dan perkataan Terdakwa yang baik-baik tidak pernah dihiraukan oleh Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang sudah harmonis kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah atas nama Terdakwa dan Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas No. KK/63/I/2012 atas nama Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar foto copy KK Umum Nomor : 3525112001140001 atas nama Terdakwa.
5. 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.
6. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Terdakwa.
7. 1 (satu) lembar foto copy KTA Jalasenastri atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.
8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjukkan Istri Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.
9. 1 (satu) lembar foto Sdri. Ghiska Setyaningrum Puspitasari yang mengalami luka gores dileher bagian tengah.
10. 1 (satu) lembar foto televisi 14 " pada saat Sdri. Muaddiyah Fitriasaki dilempar oleh Terdakwa.
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Muaddiyah Fitriasaki pada tanggal 13 Mei 2015.
12. 1 (satu) lembar Surat pencabutan yang dibuat oleh Sdri. Muaddiyah Fitriasaki pada tanggal 21 Mei 2015.
13. 1 (satu) lembar Hasil VER No. 20/VIS/RSA/IV2016 dari RS AL-Irsyad Surabaya tanggal 23 April 2016 atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 Sdri. Muaddiyah Fitriasaki tanggal 29 Maret 2016, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-1 Muaddiyah Fitriasaki selaku istri dari Terdakwa telah mengadukan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 Muaddiyah Fitriasaki, namun oleh karena perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu 44 Ayat (4) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang merupakan Delik aduan, maka terhadap bukti surat tersebut termasuk dalam syarat formil berkas, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/03/IX/2004 tanggal 2 September 2004, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Muaddiyah Fitriasaki telah menikah secara resmi sesuai Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas No. KK/63/I/2012 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) lembar foto copy KK Umum Nomor : 3525112001140001 atas nama Terdakwa, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menerangkan bahwa Saksi-1 yang dalam status hubungan dalam keluarga adalah istri dari Terdakwa dan menjadi tanggungan Terdakwa dalam susunan keluarga oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasisari dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjukkan Istri Sdri. Muaddiyah Fitriasisari, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat berupa KTP tersebut merupakan bukti yang menerangkan identitas Saksi-1 yang telah kawin sedangkan terhadap barang bukti KPI merupakan bukti Penunjukkan Istri dan anak-anak yang syah yang berhak menerima pensiun dan tunjangan dari Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

5. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Terdakwa dan 1 (satu) lembar foto copy KTA Jalasenastri atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasisari, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat berupa KTA An Terdakwa merupakan bukti Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL dengan pangkat Serma Mes, NRP 93858 sedangkan terhadap KTA Jalasenastri An. Sdri. Muaddiyah Fitriasisari merupakan bukti bahwa Sdri. Muaddiyah Fitriasisari adalah bagian dari anggota Jalasenastri dengan suami An. Sutiyono NRP.93858, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

6. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar foto Sdri. Ghiska Setyaningrum Puspitasari yang mengalami luka gores dileher bagian tengah, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan bukti akibat perbuatan Terdakwa yang telah memegang leher Sdri. Ghiska Setyaningrum Puspitasari dengan tangan kanannya dan mengenai bagian cincin yang sedang dipakainya, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

7. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar foto televisi 14 “ pada saat Sdri. Muaddiyah Fitriasisari dilempar oleh Terdakwa, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan bukti Televisi yang telah Terdakwa lemparkan kearah Sdri. Muaddiyah Fitriasisari pada saat Terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdri. Muaddiyah Fitriasisari namun televisi tersebut tidak mengenai Sdri. Muaddiyah Fitriasisari namun mengenai tembok, sehingga televisi tersebut pecah pada bagian depannya, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

8. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Muaddiyah Fitriasisari pada tanggal 13 Mei 2015, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan terhadap Sdri. Muaddiyah Fitriasisari selaku istrinya yang pernyataan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Muaddiyah Fitriarsi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-3 (Mayor Laut (P) Budiono, S.H selaku atasannya dan Saksi-4 (Koptu Bah Sukari) pada tanggal 13 Mei 2015, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

9. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar Surat pencabutan yang dibuat oleh Sdri. Muaddiyah Fitriarsi pada tanggal 21 Mei 2015, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan bukti surat pencabutan Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Muaddiyah Fitriarsi pada tanggal 21 Mei 2015 yang mana sebelumnya telah melaporkan perbuatan Terdakwa selaku suaminya pada tanggal 04 Mei 2015, namun oleh karena perkara Terdakwa tersebut bukan merupakan delik aduan maka perkara tetap dilanjutkan, yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

10. Bahwa mengenai bukti surat lembar Visum Et Repertum Nomor : 29/VIS/RSAI/V/2015 tanggal 4 Mei 2015, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-1 Muaddiyah Fitriarsi telah melakukan pemeriksaan di RS AL-Irsyad Surabaya pada tanggal 4 Mei 2015 dengan dokter pemeriksa dr. Rochima Dian Angraini yang dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kepala/Dada Saksi-1 Muaddiyah Fitriarsi bagian lecet pada bibir bawah sebelah kiri dan lecet pada leher kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara keterangan Saksi -1 dengan Saksi-2 dan antara keterangan Saksi-1 dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat VER dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi barang bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK XIII di Kodikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian ditempatkan di KRI Teluk Bayur-502, setelah melalui beberapa mutasi dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan Pusdik Intel Kodikopsla Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mes NRP 93858.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Muaddiyah Fitriasari) dan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 pada tahun 2003, setelah kenal Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 2 September 2004 di KUA Kec. Dukun Gresik sesuai Akta Nikah Nomor : 350/03/IX/2004 tanggal 2 September 2004, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ghiska Setyaningrum Puspitasari.

3. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan tidak harmonis karena Saksi-1 sering dihasut orang lain yang menjelek-jelekan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 karena masalah sepele yaitu Terdakwa mencoba memberikan pengarahannya masalah rumah tangga kepada Saksi-1 yaitu masalah makan dan minum jangan di dalam kamar dikarenakan sudah ada tempat makan yang sudah disediakan, namun Saksi-1 malah membantah dan ngomel-ngomel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung dan marah selanjutnya Terdakwa membungkam mulut Saksi-1 menggunakan tangan Terdakwa namun saat itu Saksi-1 melawan dan mendorong tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan tangan kanannya dan mencakar muka yang mengenai bibir kiri bawah hingga leher yang tepatnya dibagian dada tengah.

5. Bahwa benar setelah kejadian tersebut pada tanggal 13 Mei 2015 permasalahan tersebut diselesaikan melalui kekeluargaan dengan cara Terdakwa membuat surat pernyataan jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Saksi yang disaksikan oleh Mayor Laut (P) Budiono, S.H. (Paopsjar Seba Pusdik Intel Mar) dan Koptu Bah Sukari (Ba Prov Seba Pusdik Intel Mar) sesuai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Muaddiyah Fitriasari pada tanggal 13 Mei 2015.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdri. Ghiska Setyaningrum Puspitasari) karena Saksi-2 meminta uang untuk membeli air galon kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya selanjutnya Saksi-2 mengambil hand phone Terdakwa namun Terdakwa marah dan memegang leher Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-1 dan Terdakwa di rumah di Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang sekolah anak namun Terdakwa malah marah-marah dan melempar televisi 14 “ merk LG kepada Saksi-1 namun menghindar sehingga televisi tersebut mengenai tembok kamar depan rumah.

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2016 Terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang bagian pinggul Saksi-1 karena Saksi-1 telah menutup lubang tikus namun tidak rapi sehingga Terdakwa marah-marah dan langsung menendang pinggul Saksi-1 dari belakang, setelah kejadian tersebut Saksi-1 masih bisa menjalankan kegiatan sehari-hari.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 membuat Saksi-1 dan Saksi-2 merasa trauma serta Saksi-1 merasa lelah dan capek atas kelakuan Terdakwa yang selalu berbuat kasar terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

10. Bahwa benar sejak kejadian pada tanggal 4 Mei 2015 tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi setiap ada permasalahan keluarga Terdakwa selalu marah-marah dan melakukan kekerasan fisik.

11. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih selalu memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena gajinya habis untuk membayar USIPA di Kesatuan itupun tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku istri sahnya, dan untuk nafkah bathin Terdakwa masih selalu memberikannya sampai sekarang.

12. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 21 Mei 2015 telah melakukan pencabutan pengaduannya terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah dilaporannya pada tanggal 4 Mei 2015 berdasarkan bukti surat 1 (satu) lembar Surat pencabutan yang dibuat oleh Sdri.Muaddiyah Fitriasari.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 29/VIS/RSA/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 di RS AL-Irsyad Surabaya pada tanggal 4 Mei 2015 dengan dokter pemeriksa dr. Rochima Dian Anggraini yang dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kepala/Dada Saksi-1 Muaddiyah Fitriasari bagian lecet pada bibir bawah sebelah kiri dan lecet pada leher kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah baik dan harmonis kembali.

15. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sekarang sudah baik dan harmonis kembali, karena sikap dan prilaku Terdakwa sudah berubah yaitu sudah menyayangi Saksi-1 dan Saksi-2 sebagaimana seorang ayah.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusnya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Setiap orang"

Unsur Ke-2 : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah sama padanan katanya dengan "Barangsiapa" berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab secara hukum artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut adalah semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana yang bersangkutan harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya termasuk juga Terdakwasebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999 melalui Dikcaba PK XIII di Kodikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian ditempatkan di KRI Teluk Bayur-502, setelah melalui beberapa mutasi dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan Pusdik Intel Kodikopsla Kobangdikal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mes NRP 93858.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih aktif dan Terdakwa termasuk sebagai warga Negara RI yang harus tunduk kepada Undang-undang Negara RI karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serma Mes dan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Nomor Sdak/139/K/AL/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Bahwa menurut Pasal 6 Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Sedangkan yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah meliputi :

- a. Suami, Istri, dan Anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai Dakwaan Oditur Militer dan fakta dipersidangan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam perkara ini adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Muaddiyah Fitriyari) dan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 pada tahun 2003, setelah kenal Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 2 September 2004 di KUA Kec. Dukun Gresik sesuai Akta Nikah Nomor : 350/03/IX/2004 tanggal 2 September 2004, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ghiska Setyaningrum Puspitasari.

2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan tidak harmonis karena Saksi-1 sering dihasut orang lain yang menjelek-jelekkan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 karena masalah sepele yaitu Terdakwa mencoba memberikan pengarahannya masalah rumah tangga kepada Saksi-1 yaitu masalah makan dan minum jangan di dalam kamar dikarenakan sudah ada tempat makan yang sudah disediakan, namun Saksi-1 malah membantah dan ngomel-ngomel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung dan marah selanjutnya Terdakwa membungkam mulut Saksi-1 menggunakan tangan Terdakwa namun saat itu Saksi-1 melawan dan mendorong tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan tangan kanannya dan mencakar muka yang mengenai bibir kiri bawah hingga leher yang tepatnya dibagian dada tengah.

4. Bahwa benar setelah kejadian tersebut pada tanggal 13 Mei 2015 permasalahan tersebut diselesaikan melalui kekeluargaan dengan cara Terdakwa membuat surat pernyataan jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Saksi yang disaksikan oleh Mayor Laut (P) Budiono, S.H. (Paopsjar Seba Pusdik Intel Mar) dan Koptu Bah Sukari (Ba Prov Seba Pusdik Intel Mar) sesuai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Muaddiyah Fitriyanti pada tanggal 13 Mei 2015.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdri. Ghiska Setyaningrum Puspitasari) karena Saksi-2 meminta uang untuk membeli air galon kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya selanjutnya Saksi-2 mengambil hand phone Terdakwa namun Terdakwa marah dan memegang leher Saksi-2.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-1 dan Terdakwa di rumah di Rumdis TNI AL Wonosari Besar No. 23 Ujung Surabaya Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang sekolah anak namun Terdakwa malah marah-marah dan melempar televisi 14 " merk LG kepada Saksi-1 namun menghindar sehingga televisi tersebut mengenai tembok kamar depan rumah.

7. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2016 Terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang bagian pinggul Saksi-1 karena Saksi-1 telah menutup lubang tikus namun tidak rapi sehingga Terdakwa marah-marah dan langsung menendang pinggul Saksi-1 dari belakang, setelah kejadian tersebut Saksi-1 masih bisa menjalankan kegiatan sehari-hari.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 membuat Saksi-1 dan Saksi-2 merasa trauma serta Saksi-1 merasa lelah dan capek atas kelakuan Terdakwa yang selalu berbuat kasar terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

9. Bahwa benar sejak kejadian pada tanggal 4 Mei 2015 tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi setiap ada permasalahan keluarga Terdakwa selalu marah-marah dan melakukan kekerasan fisik.

10. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 29/VIS/RSaIV/2015 tanggal 4 Mei 2015 di RS AL-Irsyad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya pada tanggal 4 Mei 2015 dengan dokter pemeriksa dr. Rochima Dian Anggraini yang dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kepala/Dada Saksi-1 Muaddiyah Fitriasari bagian lecet pada bibir bawah sebelah kiri dan lecet pada leher kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras.

11. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada Saksi-1 (Muaddiyah Fitriasari) selaku istrinya yang merupakan bagian dari lingkup rumah tangganya, yang telah dinikahinya oleh Terdakwa pada tanggal 2 September 2004 di KUA Kec. Dukun Gresik sesuai Akta Nikah Nomor : 350/03/IX/2004 tanggal 2 September 2004 dengan cara:

- a. Mencekik leher sebelah kanan dan bibir bawah sebelah kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 29/VIS/RSaIV/2015 tanggal 4 Mei 2015 RS AL-Irsyad Surabaya dengan dari pemeriksa dr. Rochima Dian Anggraini.
- b. Mencakar muka Saksi-1.
- c. Menendang bagian pinggul Saksi-1

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi".

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang temperamental, egois dan arogan serta kurang menghargai Saksi-1 (Muaddiyah Fitriasari) selaku istrinya sehingga berlaku sewenang-wenang yaitu apabila sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak atau keinginan Terdakwa, Terdakwa langsung marah-marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan merasa dirinya yang paling benar serta tidak berusaha mengintropeksi diri walaupun perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut telah beres kali dilakukannya terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan berumah tangga, karena Terdakwa selaku kepala rumah tangga semestinya sebagai pengayom, pelindung dan memberikan rasa aman serta menjadi suri tauladan bagi keluarganya, demikian pula Terdakwa selaku Prajurit kurang mentaati aturan hukum yang berlaku khususnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, walupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertujuan agar Saksi-1 selaku istrinya menghormati dan menghargai pendapat Terdakwa selaku suaminya, namun perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 selaku istrinya tetap tidak dibenarkan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 dan Saksi-2 (Ghiska Setyaningrum Puspitasari) menjadi sedih, kecewa dan mengalami rasa sakit karena lecet pada bagian bibir bawah sebelah kiri dan lecet pada leher serta menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sakit hati kepada Saksi-1 selaku istri yang tidak menghormati dan menghargai pendapat Terdakwa selaku suaminya yang memberikan nasihat kepadanya namun justru Saksi-1 marah-marah terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Tertakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Saksi-1 (Muaddiyah Fitriarsi) telah mencabut pengaduannya baik dalam Penyidikan maupun di dalam Persidangan.
4. Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan kehidupan rumah tangganya sudah harmonis kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dalam Marga Ke-5, Sumpah Prajurit dalam butir Ke-2 dan 8 wajib TNI dalam butir Ke-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai semua fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan dedikasi Terdakwa selama dinas kemiliteran yang selama ini belum pernah cacat dalam menjalankan tugasnya dan Terdakwa mempunyai semangat kerja yang tinggi hal ini dapat diketahui dengan tetap diberikan jabatan sebagai Kaur Lakjar Seba Intel, Selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Muaddiyah Fitriarsi) hanya mengalami lecet pada bagian kepala/Dada, lecet pada bibir bawah sebelah kiri dan lecet pada leher sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 29/VIS/RSaIV/2015 tanggal 4 Mei 2015 dari RS AL-Irsyad Surabaya pada tanggal 4 Mei 2015 dengan dokter pemeriksa dr. Rochima Dian Anggraini, namun demikian tentunya terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan kesalahan dan sebagai perenungan dalam hidupnya agar tidak terulang lagi di kemudian hari maka Terdakwa harus tetap dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dirasa masih berat sehingga harus diperingan, karena Majelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan harus dijalani dalam Rumah Tahanan Militer akan lebih efektif karena dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan psikologis anak-anaknya yang masih dibawah umur. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat bagi Terdakwa dan kesatuan. Pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman sama sekali bukan pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama masa tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri serta kesatuan dapat memanfaatkan tenaga dan kemampuan Terdakwa dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, selain itu Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat demikian pula atasan Terdakwa dapat membina serta mengawasi prilaku Terdakwa selama masa percobaan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwahrus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Muaddiyah Fitriarsi.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah atas nama Terdakwa dan Sdri. Muaddiyah Fitriarsi.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas No. KK/63/I/2012 atas nama Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto copy KK Umum Nomor : 3525112001140001 atas nama Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriarsi.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- g. 1 (satu) lembar foto copy KTA Jalasenaistri atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjukkan Istri Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.
 - i. 1 (satu) lembar foto Sdri. Ghiska Setyaningrum Puspitasari yang mengalami luka gores dileher bagian tengah.
 - j. 1 (satu) lembar foto televisive 14 " pada saat Sdri. Muaddiyah Fitriasaki dilempar oleh Terdakwa.
 - k. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Muaddiyah Fitriasaki pada tanggal 13 Mei 2015.
 - l. 1 (satu) lembar Surat pencabutan yang dibuat oleh Sdri. Muaddiyah Fitriasaki pada tanggal 21 Mei 2015.
 - m. 1 (satu) lembar Hasil VER No. 20/VIS/RSA/IV/2016 dari RS AL-Irsyad Surabaya tanggal 23 April 2016 atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

,Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 jo pasal 14a KUHP jo pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwatersebut diatas yaitu **SUTIYONO**, Serma Mes, NRP 93858; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Akte Nikah atas nama Terdakwa dan Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas No. KK/63/I/2012 atas nama Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto copy KK Umum Nomor : 3525112001140001 atas nama Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasaki.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (satu) lembar foto copy KTA Jalasenastri atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasari.

- h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjukkan Istri Sdri. Muaddiyah Fitriasari.
- i. 1 (satu) lembar foto Sdri. Ghiska Setyaningrum Puspitasari yang mengalami luka gores dileher bagian tengah.
- j. 1 (satu) lembar foto televisi 14 " pada saat Sdri. Muaddiyah Fitriasari dilempar oleh Terdakwa.
- k. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Muaddiyah Fitriasari pada tanggal 13 Mei 2015.
- l. 1 (satu) lembar Surat pencabutan yang dibuat oleh Sdri. Muaddiyah Fitriasari pada tanggal 21 Mei 2015.
- m. 1 (satu) lembar Hasil VER No. 20/VIS/RSa/IV/2016 dari RS AL-Irsyad Surabaya tanggal 23 April 2016 atas nama Sdri. Muaddiyah Fitriasari.

Tetap dilekatkan dalam perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH), NRP 11813/P, sebagai Hakim Ketua, serta Agustono S.H, Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H, Kapten Laut (KH), NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer Ridwan Kusnadi, S.H. Letkol Chk NRP 574371, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H, Kapten Chk, NRP 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH), NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Agustono, S.H.
Kapten Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)